



TO BELO

Kode Pos 97762

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK TALITAKUMI

Nomor : 503/45/DPM-PTSP/TK/IV/2022

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

MEMBACA

- : 1. Surat Permohonan Saudara Maria Y. Gultom tanggal 31 Maret 2022 tentang Perpanjangan izin operasional kelompok bermain TK TALITAKUMI;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.1/0709/IZ.062/2022 tentang Dinyatakan layak untuk di berikan Perpanjangan Izin Operasional TK TALITAKUMI

MEMPERHATIKAN : Semua Ketentuan Peraturan yang berlaku dan semua persyaratan telah dipenuhi/ditaati oleh Pemohon.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendeklarasian Kewenangan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU : Memberikan Izin Perpanjangan Operasional Taman Kanak-Kanak kepada :

- | | | |
|----------------------|---|------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : | TK TALITAKUMI |
| 2. Nama Pemilik PAUD | : | Maria Y. Gultom |
| 3. Bertindak Sebagai | : | Kepala Sekolah |
| 4. Jenis Pendidikan | : | Taman Kanak-Kanak |
| 5. Penanggungjawab | : | Kepala Desa |
| 6. Desa | : | Daru |
| 7. Kecamatan | : | Kao Utara |
| 8. Kabupaten | : | Halmahera Utara |
| 9. Provinsi | : | Maluku Utara |
| 8. Status Bangunan | : | Milik Desa |

KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA : Penyelenggara TK ini berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara .

KEEMPAT : Keputusan ini dapat dicabut kembali apabila TK ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau berhenti beroperasi.

KELIMA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama:
a. Satuan pendidikan masih memenuhi pesyaratan pendidikan satuan pendidikan; dan
b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.



Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 01 April 2022

a.n. BUPATI HALMAHERA UTARA

RiH Kepala Dinas



TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Malut di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halut.